

***THE ROLE OF MURABAHA FINANCING IN DEVELOPMENT MICRO
BUSINESS PERFORMANCE IN MM SEJAHTERA LKMS***

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA
USAHA MIKRO PADA LKMS MM SEJAHTERA**

PujaSyafitri¹, Jutian Desti², Raty Armalindasari³

IAIN Bengkulu^{1,2,3}

pujasafitri1999@gmail.com¹ , jutiandesati04@gmail.com² ,

ratyarmalindas@gmail.com³

ABSTRACT

This paper discusses the role of the MM Sejahtera Syariah Financial Institution through Murabahah financing in developing the performance of micro businesses and finds out what obstacles are faced by the MM Sejahtera Islamic Financial Institution and what are the supporting factors of the MM Sejahtera Islamic Financial Institution. The purpose of this study was to determine the extent to which the Islamic Financial Institution MM Sejahtera plays a role in developing the performance of micro businesses through murabahah financing, to find out what obstacles are faced and their solutions and to know the supporting factors in developing micro enterprises in MM Sejahtera Islamic Financial Institution. The research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and field observations.

Keywords : *Financing, Islamic Microfinance Institutions, Business Performance*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran Lembaga Keuangan Syariah mm Sejahtera melalui pembiayaan Murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah mm sejahtera serta apa saja faktor pendukung Lembaga keuangan syariah mm Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah mm Sejahtera berperan dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan murabahah, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan solusinya serta mengetahui faktor pendukung dalam pengembangan usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera. Metode penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kinerja Usaha*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Bank Syariah dan lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti

lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya LKMS MM SEJAHTERA Bengkulu sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Dimana lembaga

keuangan syariah ini didirikan dengan tujuan dapat mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam dengan menerapkan semua proses transaksi yang berlandaskan oleh Al-Quran dan Hadist. Lembaga Keuangan Syariah ini sendiri berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkannya . Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah (LKMS) adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat atau juga disebut sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil yang didasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Jenita (2017)Menyatakan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan sekelompok masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.

Sedangkan menurut undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang terapkan pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun

LKMS harus terhindar dari *masyir*, *gharar* dan *riba*.

Untuk LKMS berbentuk koperasi, berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015, disebutkan bahwa pengumpulan dana anggota dapat menggunakan akad mudharabah wadiah dan hibah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat dilakukan melalui: prinsip bagi hasil mudharabah, Musyarakah, prinsip jual beli Murabahah, istishna dan salam

Dalam perkembangannya kinerja LKMS belum sepenuhnya bisa memenuhi problem ekonomi yang ada dimasyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu, belum memadainya sumber daya manusia, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasional dilapangan. Padahal bisa dilihat dari latar belakang berdirinya LKMS merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran LKMS muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram

Hal ini menunjukkan peranan LKMS sangat berarti bagi masyarakat karena LKMS itu sendiri merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan. LKMS tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.

Studi sebelumnya sudah membahas tentang proses penerapan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan analisis

perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan musyarokah di LKMS. Maka studi selanjutnya akan membahas tentang peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, makatujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran LKMS melalui pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera; 2. Kendala apa saja yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan murabahah; 3. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan kinerja usaha mikro di LKMS.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Dari Desember 2005, diketahui ada 3 bank umum syariah yang telah beroperasi dan 19 unit usaha syariah dari bank konvensional. Penyebaran jaringan ini awalnya hanya dikawasan bisnis yang aktif yang mana hanya memusat di pulau Jawa, namun sekarang BPR Syariah sudah menyebar luas dan menjangkau lebih dari 35 kota di Pulau-pulau besar di Indonesia

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan berdasarkan sisi konvensional adalah suatu bentuk badan usaha yang kekayaan utamanya itu berdasar dari aset keuangan, melakukan peminjaman serta menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga, dan memberikan jasa keuangan lain, seperti asuransi, investasi, simpanan, pembiayaan, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah itu merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan

usahanya ini juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah agar terbebas dari kegiatan yang dilarang agama islam. Secara khusus, tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu memperluas lembaga keuangan syariah kedaerah-daerah terpencil.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian hal ini melestarikan pembangunan nasional melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.

Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Definisi lembaga keuangan mikro (LKM) sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sedangkan Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu perkumpulan kelompok masyarakat yang mana sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berusaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan melakukan investasi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Dengan tujuan memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi oleh para anggotanya. Berdasarkan eksistensinya lembaga keuangan mikro syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kalangan mikro namun disisi lain, dalam bidang operasionalnya lembaga keuangan syariah ini masih banyak memiliki kekurangan maka permasalahan tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

a. Prinsip utama lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan tetap mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, nilai-nilai spiritual dan moral yang menggerakkan etika bisnis dan dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
- 3) Kekeluargaan, yang mana aspek ini mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan, merupakan kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua kelompok LKMS antara pengelola dan pengurus harus sama-sama memiliki satu visi serta dapat bersama-sama memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

- 5) Kemandirian, maksudnya tidak tergantung kepada dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa mencari jalan keluar sendiri seperti menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, semangat kerja yang tinggi yang dilandasi oleh dasar keimanan. Tidak memikirkan dunia saja tetapi juga akhirat.
- 7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

Koperasi syariah

Secara semantik, koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai penandaan syirkah dalam bahasa arab. Syirkah merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan kebersamaan usaha yang sehat baik halal dan sehat dalam islam. Menurut Row Ewell Paul, koperasi merupakan wadah perkumpulan sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan dalam perkumpulan

Koperasi syariah diindonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan *continuitas* yang tinggi dalam mengembangkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi syariah menerapkan berbagai aspek dalam menjalankan kegiatan usahanya guna melayani para anggotanya, koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil, atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah, sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti

namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahannya dari sistem operasionalnya juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan islam (syariah).

Bai' al-Murabahah

Secara etimologi istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Secara terminologi, *murabahah* itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan seharga tambahannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahibul al-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

Menurut fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan sebagai keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan sebagai bentuk pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada orang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, konsumsi, dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 Pembiayaan ini juga suatu penyedia dana yang mana antara penyedia dana dan pihak yang mendapat pembiayaan itu ada persetujuan atau kesepakatan yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan tujuan ada imbalan dan bagi hasil .

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan aka memperoleh sumber pendapatan utama dan akan menjadi penunjang untuk kelangsungan usaha.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang mana penjual menawarkan barang atau produk yang akan dijualnya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungannya. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa *murabahah* yaitu sebagai bentuk transaksi jual beli yang mana pada prosesnya melakukan penghitungan modal yang ditambah keuntungan tertentu yang diketahui oleh semua orang tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan

sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan memberi barang.
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Menurut keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUMI/IX/2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota), transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Beberapa syarat pokok murabahah menurut usmani 1999, sbb:

- a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsom atau persentase tertentu dari biaya.
- c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan

kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

- d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, yang beralamatkan di jalan Belimbing, No.05, Km 7 Kel. Jl.Gedang, Kec.Gading Cempaka, Bengkulu 38229. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini yang terlibat berjumlah 3 orang yaitu, pimpinan, customer service, dan Account Officer. Informan dari penelitian ini adalah individu yang memahami serta mengerti atas semua proses-proses yang ada di Lembaga.

Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara. Dengan teknik wawancara peneliti dapat lebih luwes dalam mengambil informasi sehingga hasil akan lebih fokus dan mendalam. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, internet dan bacaan yang relevan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang berdasarkan pertanyaan yang telah dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan

kajian dokumen. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Kinerja Usaha

Pada LKMS MM Sejahtera Bengkulu, Pembiayaan yang paling diminati/dibutuhkan adalah pembiayaan Murabahah dan Multijasa baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Menurut pembicaraan dari salah satu anggota pengurus LKMS MM Sejahtera para anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah dilihat dari kebutuhan anggota dikarenakan pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya lebih mudah dimengerti, Marginnya sudah ada ketentuan di programnya tergantung jangka waktu, misal untuk eksternal satu tahun di 2,2 sedangkan di 6 bulan di 2,4 dari sistemnya. dan anggota tidak harus membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan anggota pada pembiayaan akad mudharabah atau musyarakah.

Pemberian pembiayaan murabahah oleh LKMS sejahtera kepada anggotanya ini diharapkan bisa digunakan oleh anggota untuk menambah modal usaha dan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya, ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli serta jumlah tenaga kerja.

Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. Anggota dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti membeli/ menambah komoditi barang, memperluas usahanya, meningkatkan aset dan kebutuhan lainnya. Selain itu, bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan diperoleh. Dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha. (Hasil wawancara dengan ibu Maissyta Sari bagian pembiayaan di LKMS MM Sejahtera pada 10 Juli 2021)

Proses Pemberian Pembiayaan di LKMS MM Sejahtera

Pembiayaan murabahah di LKMS MM Sejahtera dapat diberikan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun untuk kegiatan produktif, pembiayaan murabahah yang dilakukan tidak selalu berupa barang yang dibelikan secara langsung oleh LKMS MM Sejahtera sesuai dengan permintaan anggotanya, seperti motor, mobil, rumah dan berupa barang lainnya yang nanti barang tersebut dikirim langsung ke anggotanya. Proses pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada LKMS MM Sejahtera kota Bengkulu yaitu dengan cara pengajuan permohonan pembiayaan *murabahah*, calon nasabah datang langsung ke kantor Koperasi LKMS MM Sejahtera dan menemui bagian account officer

yang bertanggung jawab sebagai penerima permohonan pembiayaan *murabahah* yang selanjutnya dibagikan account officer calon nasabah akan dijelaskan syarat kelengkapan pengajuan pembiayaan *murabahah* serta memberikan formulir persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga dan jaminan (BPKB) lebih diutamakan.

Kemudian analisis pembiayaan sebelum menyerahkan kepada manager, pihak account officer terlebih dahulu meneliti ulang dan memastikan bahwa dokumen atau berkas yang mendukung pemberian pembiayaan tersebut lengkap kemudian dilakukan rapat komite untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan, keputusan tentang jangka waktu, akad, besar angsuran selanjutnya hasil keputusan kepada calon nasabah dan pihak LKMS MM Sejahtera selaku pihak pemberi pembiayaan akan mendengarkan tanggapan dari pemohon untuk melakukan musyawarah kembali dan dilanjutkan rapat ulang untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan yang diajukan dan kemudian dropping/pencairan dalam tahap ini dilakukan pembacaan hasil keputusan rapat terakhir serta penjelasan akad *murabahah* kepada calon nasabah yang diikuti dengan pemberian kartu angsuran.

Adapun minimum dan maximum pencairan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah yaitu, untuk batas minimumnya tidak dibatasi dari pihak OJK mulai Rp.500.000 – Rp.115.000.000 untuk anggota/nasabah lama sedangkan untuk anggota/ nasabah baru dari Rp.500.000 – Rp.15.000.000 istilahnya untuk pinjaman silaturahmi oleh LKMS MM Sejahtera.

Kendala Yang Dihadapi LKM-S MM Syariah

a. Bentuk kendala dalam pemesanan barang

1) Nasabah meminta uang terlebih dahulu kepada Pihak LKM-S MM Sejahtera

Sesuai dengan akad yang berlaku pihak LKM-S MM Sejahtera belum bisa memberikan uang terlebih dahulu kepada calon nasabah, dikarenakan pihak LKM-S MM Sejahtera ingin melakukan piutang tersebut sesuai akad yaitu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan nasabah, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa, jumlah barang, dan nama barang tersebut harus jelas. Kebanyakan dari calon nasabah juga tidak berani bertanya tanpa memegang uang sepeserpun ditangan pada saat bertanya dengan pemilik toko untuk melakukan pembelian barang tersebut, dan pihak LKM-S MM Sejahtera memberikan solusi kepada nasabah untuk menghindari hal tersebut dengan menggunakan prinsip percaya kepada nasabah.

Pihak LKM-S MM Sejahtera juga kebanyakan tidak memesan barang, terserah dengan nasabah tersebut mau *murabahah* ataupun multijasa, dan pihak LKM-S MM Sejahtera mencairkan uang dan melakukan sistem akad dan walahnya di kosongkan dulu dan langsung memberikan uang. Seperti yang diketahui sistem asli dari *murabahah* adalah memesan barang terlebih dahulu.

2) Upaya yang dilakukan pada pembiayaan yang telah jatuh tempo

Ada dua cara yang dilakukan oleh pihak LKM-S MM sejahtera dalam pembiayaan yang telah jatuh tempo:

- a. Mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan
Dalam hal ini nasabah melakukan perpanjangan pembayaran kepada pihak LKM-S MM Sejahtera guna memperpanjang waktu pembayaran.
- b. Penjualan barang jaminan
Dalam sistem ini pihak LKM-S MM Sejahtera membantu menjualkan barang jaminan guna untuk melunasi pembayaran nasabah yang telah jatuh tempo, sesuai dengan sisa pinjaman.

3) Pembiayaan Bermasalah yang di Hadapi LKMS MM Sejahtera Pada Masa Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan tak terkecuali LKM-S MM sejahtera. Pembiayaan bermasalah ini pada awalnya diawali oleh keterlambatan pembayaran piutang nasabah. Hal ini yang menyebabkan kualitas dari pembiayaan dalam akad murabahah tersebut mengalami penurunan.

Melihat kondisi Covid-19 saat ini faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada piutang Murabahah di LKMS MM Sejahtera adalah faktor ekonomi, pendapatan menurun, laba berkurang, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut pihak LKMS MM Sejahtera melakukan segala cara untuk memenuhi kewajiban mereka dengan melakukan penagihan terus menerus kepada nasabah untuk melakukan angsuran walaupun belum sepenuhnya dibayarkan.

Akibat dari virus Covid-19 ini membuat situasi ekonomi makin memburuk dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sektor ikut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali lembaga keuangan

mikro syariah (LKMS). Dampak yang dihadapi LKMS pada masa pandemi Covid-19 ini dapat diidentifikasi berdasarkan resiko yang dihadapi seperti; resiko pembiayaan. Pada resiko ini terdapat dua jenis resiko yang dihadapi oleh LKMS MM Sejahtera, yaitu (1) pembiayaan bermasalah meningkat karena penghasilan menurun akibat masyarakat tidak dapat bekerja dengan normal, (2) kemampuan LKMS menurun dalam menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat dari penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.

Terdapat juga kendala internal dalam pengembangan kinerja usaha mikro di lembaga keuangan syariah (LKSM) yang terdiri dari:

- a. Biaya training SDM dan pelatihan entrepreneurship pada masyarakat
Tingginya biaya training dan pelatihan menjadi faktor yang dapat melemahkan LKMS. Sumber daya insani yang akan mengelola LKMS tidak boleh asal-asalah karena akan menyangkut banyak umat khususnya dalam mengelola keuangan yang harus terus bergulir. Sehingga dibutuhkan pelatihan yang baik dengan biaya yang tidak murah sehingga akan membangun profesionalisme sumber daya insani.
- b. Biaya pengurusan izin
Adanya biaya perizinan menjadi salah satu faktor yang melemahkan pengembangan LKMS. Hal ini dikarenakan proses perizinan dirasa sulit serta biaya yang cukup mahal oleh sebagian pihak pengelola LKMS mengingat LKMS adalah lembaga yang tidak terlalu besar saat didirikan sehingga keinginannya adalah biaya perizinanpun harus murah.
- c. Biaya monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan

Salah satu beban bagi LKMS adalah adanya monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kepada nasabah, hal dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya sekaligus mengurangi resiko bagi LKMS agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Namun hal ini tentunya berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

d. Biaya sosialisasi dan pemasaran

Belum banyaknya diketahui oleh masyarakat luas mengakibatkan LKMS harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi. Manajemen LKMS harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan dan tentunya banyaknya biaya yang dikeluarkan akan menghambat berkembangnya LKMS di Indonesia.

Faktor-faktor pendukung di LKMS MM Sejahtera

Adapun beberapa alasan pendukung transaksi murabahah yang menjadikan nasabah untuk berminat melakukan pembiayaan di LKMS adalah :

- a. Dalam proses melakukan pembiayaan, akad pembiayaan murabahah itu lebih mudah di implementasikan dan juga bisa dimengerti oleh anggota dan karyawan.
- b. Penghasilan dari LKMS ini sudah diketahui sejak awal, karena sesuatu yang menjadi objek perjanjian adalah harga jual, karena dalam harga jual itu sudah termasuk pada harga pokok dan harga laba.
- c. Pada transaksi murabahah, hubungan antara pihak LKMS dengan debitur

itu adalah hubungan hutang piutang, maksudnya debitur harus membayar semua hutang dari harga barang yang telah diperjual belikan sebagai kewajiban kepada pihak LKMS.

Faktor sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang paling mempengaruhi para calon anggota untuk melakukan pembiayaan di LKMS. Pemilihan lokasi yang strategi untuk suatu lembaga akan lebih unggul dengan pemilihan pemilihan lokasi yang kurang unggul. Setiap lembaga keuangan seperti LKMS MM sejahtera ini sangat membutuhkan lokasi yang strategi untuk menarik minat anggotanya. Lokasi LKMS MM Sejahtera ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan nasabah supaya mengajukan pembiayaan.

Untuk lokasi LKMS MM Sejahtera ini sendiri sangat strategis, yang mana tempatnya sangat mudah dijangkau oleh semua orang, dan lokasinya sendiri itu dekat dengan nasabah, dekat dengan pusat ekonomi, dan lokasi LKMS ini juga tidak jauh dari pasar panorama Bengkulu. Lokasi LKMS ini juga tidak jauh dari jalan besar sehingga cukup baik dan bebas hambatan untuk para calon anggota untuk mengajukan pembiayaan.

Lokasi yang strategis inilah dapat memberikan perkembangan kepada para calon nasabah untuk menambah bantuan permodalan guna membantu usaha masyarakat menengah kebawah sehingga kemiskinan di kota Bengkulu dapat berkurang.

Selanjutnya faktor pendukung lainnya dalam hal faktor sosial ini yaitu LKMS MM Sejahtera harus memiliki kantor sendiri, dalam hal ini juga dibuktikan bahwa LKMS MM sejahtera juga memiliki kantor sendiri yang mana diperuntukan untuk memudahkan para

anggota nasabah untuk langsung melakukan pembiayaan ke kantor, atau hanya sekedar untuk bertanya saja. Selain itu LKMS MM Sejahtera yang memiliki kantor sendiri akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas karena dapat menunjukkan eksistensinya kepada nasabah ataupun masyarakat dan pastinya dengan adanya kantor sendiri itu akan lebih memudahkan dalam proses operasionalnya LKMS MM Sejahtera dalam kegiatan pelayanan kepada nasabah atau masyarakat.

Permodalan

Dalam proses mengembangkan suatu usaha masalah permodalan menjadi hal yang sangat penting, dikatakan sangat penting karena modal merupakan suatu faktor yang berperan dalam proses produksi suatu usaha. Modal ini diperlukan oleh anggota untuk memulai suatu usahanya atau digunakan untuk meningkatkan kelancaran dari usahanya. Faktor keuangan ini juga dapat mempengaruhi kinerja usaha mikro yang mana berpengaruh penting dalam proses pengelolaan suatu badan usaha termasuk pada usaha mikro.

Tanpa adanya keuangan suatu badan usaha tidak dapat berdiri, berkembang bahkan sukses. Peran serta dari modal ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha mikro yang sulit untuk melakukan pembiayaan di bank-bank konvensional. Modal yang dimiliki LKMS MM Sejahtera bengkulu ini sendiri berasal dari simpanan nasabah berupa simpanan-simpanan dari karyawan, berupa deposito serta tabungan-tabungan dari karyawan yang ada di LKMS MM Sejahtera. LKMS MM Sejahtera mampu menyelesaikan semua hambatan yang ada, yang dialami oleh pelaku usaha dengan para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses

keperbankan dikarenakan tidak mampu memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak bank. Dapat dikatakan juga bahwa LKMS MM Sejahtera ini memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro.

Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS MM Sejahtera untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan itu dengan cara LKMS MM Sejahtera memberikan pelatihan keterampilan dan keterampilan motivasi kepada setiap karyawan. pelatihan keterampilan yang diberikan berupa pengenalan dan pendalaman keterampilan baik itu secara teknis maupun yang bersifat pribadi. Pelatihan ini berfungsi untuk menambah pengetahuan dari para anggota karyawan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses pembinaan kepada setiap anggota LKMS MM Sejahtera ini menunjukkan bahwa proses pembinaan memberikan wujud pemberdayaan untuk mendorong masyarakat untuk bisa mengasah kemampuannya serta dapat dijadikan bekal pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memulai serta mengembangkan usaha yang ingin dijalankannya. Proses pembinaan yang dilakukan secara teratur akan menjadikan suatu usaha lebih berkembang. Maksudnya pihak LKMS MM Sejahtera yang memiliki pengetahuan yang lebih harus bisa berbagi ke semua pelaku usaha agar semua pelaku usaha dapat belajar dalam proses pengembangan usahanya dan dengan adanya ilmu yang diberikan oleh pihak LKMS para pelaku usaha akan bisa meminimalisir akan terjadinya hambatan-hambatan yang tidak terduga dikemudian harinya. dalam proses

pembinaan pihak LKMS MM Sejahtera tidak langsung turun tangan memberikan pembinaan kepada pengusaha melainkan pihak lain yang melaksanakan pembinaannya seperti kelompok-kelompok UMKM yang telah melakukan pembiayaan ke pihak LKMS MM Sejahtera.

Pihak UMKM yang telah melakukan pembinaan terhadap anggota-anggotanya juga memberikan laporan kepada pihak LKMS MM Sejahtera guna untuk diketahui bahwa usahanya benar adanya. Dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak LKMS ini juga membantu pihak LKMS untuk menambah wawasan pengetahuannya yang mana dilakukannya dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LKMS MM Sejahtera Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan yaitu, peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota LKMS MM Sejahtera selaku pelaku usaha guna untuk memenuhi kebutuhan usahanya, pemberian pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal yang nantinya digunakan untuk keperluan usaha pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif (mesin produksi) dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kajian teori, maka

penulis mengemukakan saran yaitu, untuk LKMS MM Sejahtera agar dapat lebih memaksimalkan proses pelayanan untuk semua transaksi yang ada di LKMS MM Sejahtera, sebaiknya memperhatikan pihak yang kurang lancar karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang macet dan lebih bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah di LKMS MM Sejahtera.

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, jika dengan tema atau konsep yang sama maupun tidak, maka dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel yang belum ada pada penelitian ini seperti dengan menambahkan variabel faktor ekonomis untuk hasil penelitian yang variatif mengenai preferensi terhadap LKMS MM Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, Irman Firmansyah. (2018). Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Ekonomi Islam* 9. 2018: 46–74.
- Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. (2020). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4: 104–119.
- Ali, Misbahul, and Achmad Achmad. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1: 1–12.
- Ascarya, (2017). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ke-1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,.
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi

- Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna* 7: 51–60.
- Bimo, Juan Karina dan Widhi Ariyo. (2019). Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mikro Untuk Kebutuhan Investasi Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Bogor Ahmad Yani. 53(9) 1689–1699.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Widiyanto. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro. *Ekobis*. 19(1): 16–34.
- E.amalia, M. Paramita. (2020). Factors Affecting The Motivation Traditional Market Traders. *SyarikaH*. 6(1): 35–46.
- Ependi, Rio, and Husni Thamrin. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International 4
- Imama, Lely Shofa. (2015). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(2) : 221.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah” (n.d.).
- Mia Lasmi Wardiyah, S.P., M.Ag. (2019). *Pengantar Perbankan Syariah*. Ke-1. Bandung: Cv Pustaka Setia,.
- Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP., Ph.D., et al. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edited by irfan fahmi dan gustiara Azmi. Pertama ce. Depok: Kencana,
- Paramita, M. (2017). Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Analysis of Human Resource Development System in Micro Sharia Financial Institutions” 3(2) : 494–504.
- Prof. DR. H.M. Ma’ruf Abdullah, SH. MM. MSI. (2016). *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Edited by M.M Elida Mahriani, S.E.I. Cetakan-1. Yogyakarta : Aswaja Pressindo,
- Qowaid. (2013). *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*. 36(1)
- Sapudin, Ahmad, Mukhamad Najib, and Setiadi Djohar. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) 1. 5(1) (2017) : 21–36.
- Solihin. (2020). Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19. *LENTERA Kajian Keagamaan dan Teknologi*. 19. : 131–142.
- Suriadi, Irwan, Hailuddin, and Siti Sriningsih. (2021) Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram 7,(1): 82–105.
- Turmudi, Muhammad. (2017) Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. I(1) : 20–38.
- “Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).” *Undang undang no 1 tahun 2013* ,